

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut menimbulkan penyimpangan dan kejahatan dibidang ekonomi dan sosial. Hal ini dapat dilihat di Negara maju ataupun dinegara yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin banyak ragamnya.

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa, maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan dapat berpengaruh pada akses yang negatif, sehingga muncul tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan dan seringkali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat oleh karena itu, perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. *Kodifikasi, unifikasi* bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan

Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain : malpraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang, karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan. Secara awam kesehatan dapat diartikan ketiadaan penyakit. Menurut WHO kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹

Dapat disimpulkan kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat, apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materiel maupun immateriel, sehingga masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Hukum kedokteran dan hukum kesehatan mulai diperkenalkan di Indonesia dengan terbentuknya kelompok *study* untuk Hukum Kedokteran di Universitas

¹Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 13

Indonesia pada tanggal 1 November 1982 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh beberapa Dokter dan Sarjana Hukum.²

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudannya berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek *konstruktif, integratif* fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).³

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa⁴ “Penghalangan pengadaan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *viktimogen* (menimbulkan korban)”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Masih segar diingatan pada tanggal 12 September 2017, sekira jam 01.00 Wib di Taman Gondang Manis telah diamankan seorang atas nama Saudara Desa Maulana Bin Kamaludin oleh Petugas Sat Sabhara Polres Kudus atas perbuatan mengkonsumsi

² Amri Amir, *Bunga Ranpai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm. 2

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 2

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 140

minuman keras, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saudara Desa Maulana Bin Kamaludin, ditemukan barang bukti 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo DMP yang dikemas dalam plastik klip yang dimasukkan dalam jaket milik Saudara Desa Maulana Bin Kamaludin, selanjutnya Petugas Sat Sabhara Polres Kudus melimpahkan Saudara Desa Maulana Bin Kamaludin beserta barang bukti kepada Anggota Sat Resnarkoba Polres Kudus. Setelah dilakukan interograsi terhadap Saudara Desa Maulana Bin Kamaludin bahwa obat berlogo DMP didapat atas pemberian dari Saudara Wahyu Budi Utomo Bin Nur Yusuf, 17 Tahun, selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka Saudara Wahyu Budi Utomo Bin Nur Yusuf pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, dan selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Kudus guna proses penyelidikan dan penyidikan.⁵

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul **”Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Perkara Anak Yang Mengerdarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Hukum Polres Kudus”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan tiga permasalahan pokok, yaitu :

1. Apakah dasar hukum penyidikan perkara anak yang mengerdarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak yang mengerdarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Polres Kudus ?

⁵Prariset di Polres Kudus 4 Oktober 2018

3. Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Polres Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar hukum penyidikan perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
2. Untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Polres Kudus.
3. Untuk menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Polres Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materiil maupun secara formil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kesehatan.

E. Kerangka Konseptual

1. **Penyidikan Perkara Anak**

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya, lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.

Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya Penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, Penyidik juga wajib meminta laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak dan Penyidik harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiel maupun formil dalam waktu 1x24 jam.

Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh Penyidik :

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana ;
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan;
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas.⁶

Ketentuan anak diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

⁶Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 42

Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak nakal yang dalam istilah lain disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak atau anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *delikuensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁸

Perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Menurut Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁹

2. Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar

⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 8

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 219

⁹ Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. .9.

Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Ada anggapan bahwa ilmu ini mengandung sedikit kesenian, maka dapat dikatakan bahwa ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari seni meracik obat (*art of drug compounding*), terutama ditujukan untuk melayani resep dari dokter.

Penyediaan obat-obatan disini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan dan pembakuan dari bahan obat-obatan. Melihat ruang lingkup dunia farmasi yang cukup luas, maka mudah dipahami bahwa ilmu resep tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama yang baik dengan cabang ilmu yang lain, seperti fisika, kimia, biologi dan farmakologi.

Pada waktu seseorang mulai terjun masuk kedalam pendidikan kefarmasian berarti dia mulai mempersiapkan dirinya untuk melayani masyarakat dalam hal :

- a. Memenuhi kebutuhan obat-obatan yang aman dan bermutu;
- b. Pengaturan dan pengawasan distribusi obat-obatan yang beredar di masyarakat;
- c. Meningkatkan peranan dalam bidang penyelidikan dan pengembangan obat-obatan.

Mempelajari resep berarti mempelajari penyediaan obat-obatan untuk kebutuhan si sakit. Seseorang akan sakit bila mendapatkan serangan dari bibit penyakit, sedangkan bibit tersebut telah ada semenjak diturunkannya manusia pertama.

Ilmu resep sebenarnya telah ada dikenal yakni semenjak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini mulai timbul peradaban dan mulai terjadi

penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan terhadap penyakit.

Ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran adalah :

- a. Hipocrates (460-370), adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Dan Hipocrates disebut sebagai Bapak Ilmu Kedokteran;
- b. Dioscorides (abad ke-1 setelah Masehi), adalah ahli botani Yunani, merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya *De Materia Medica*. Obat-obatan yang dibuatnya yaitu *Aspidium, Opium, Ergot, Hyosyamus dan Cinnamon*;
- c. Galen (130-200 setelah Masehi), adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula dan sediaan farmasi yaitu Farmasi *Galenika*;
- d. Philipus Aureulus Theopratus Bombatus Van Hohenheim (1493-1541 setelah masehi), Adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya *Paracelcus*, sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal.

Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad XVII di Perancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi yang pertama di Perancis dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk antara lain buku pelajaran, majalah, *Farmakope* maupun komentar. Kemajuan di Perancis

ini diikuti oleh negara Eropa yang lain, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu farmasipun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus, tetapi saling berkaitan, misalnya *farmakologi*, *farmakognosi*, *galenika* dan kimia farmasi.

Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai semenjak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai lagi dihilangkan.

Pekerjaan kefarmasian terutama pekerjaan meracik obat-obatan dikerjakan di Apotek yang dilakukan oleh Asisten Apoteker di bawah pengawasan Apoteker. Bentuk Apotek yang pernah ada di Indonesia ada 3 macam : Apotek biasa, Apotek darurat dan Apotek dokter.

Dalam melakukan kegiatan di apotek mulai dari mempersiapkan bahan sampai penyerahan obat, kita harus berpedoman pada buku resmi farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain buku *Farmakope* (berasal dari kata “*Pharmacon*” yang berarti racun/obat dan “*pole*” yang berarti membuat). Buku ini memuat persyaratan kemurniaan, sifat kimia dan fisika, cara pemeriksaan, serta beberapa ketentuan lain yang berhubungan dengan obat-obatan.

Hampir setiap negara mempunyai buku *farmakope* sendiri, seperti :

- a. *Farmakope* Indonesia milik negara Indonesia;
- b. *United State Pharmacope* (U.S.P) milik Amerika;
- c. *British Pharmacope* (B.P) milik Inggris;
- d. *Nederlands Pharmacope* milik Belanda.

Pada *farmakope-farmakope* tersebut ada perbedaan dalam ketentuan, sehingga menimbulkan kesulitan bila suatu resep dari negara A harus dibuat di negara B. Oleh karena itu badan dunia dalam bidang kesehatan, WHO (*world health organization*) menerbitkan buku Farmakope Internasional yang dapat disetujui oleh semua anggotanya. Tetapi sampai sekarang masing-masing negara memegang teguh *farmakope*-nya.

Sebelum Indonesia mempunyai *farmakope*, yang berlaku adalah *farmakope* Belanda. Baru pada tahun 1962 pemerintah RI menerbitkan buku *farmakope* yang pertama, dan semenjak itu *farmakope* Belanda dipakai sebagai referensi saja.¹⁰

Buku-buku farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan :

- a. *Farmakope* Indonesia edisi I jilid I terbit tanggal 20 Mei 1962;
- b. *Farmakope* Indonesia edisi I jilid II terbit tanggal 20 Mei 1965;
- c. *Formularium* Indonesia (FOI) terbit 20 Mei 1966;
- d. *Farmakope* Indonesia edisi II terbit 1 April 1972;
- e. *Ekstra Farmakope* Indonesia terbit 1 April 1974;
- f. *Formularium* Nasional terbit 12 Nopember 1978;
- g. *Farmakope* Indonesia III terbit 9 Oktober 1979;
- h. *Farmakope* Indonesia IV terbit 5 Desember 1995.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹⁰<http://kuliahitumudahtapisusah.blogspot.com/2014/08/farmasi-dan-pengertiannya-menurut-ahli.html> diakses pada tanggal 8 Nopember 2018 pukul 13.32 WIB

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut¹² :

a. Faktor Hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan sebagai patokan

¹¹ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

¹² *Ibid*, hlm.4-5.

berinteraksi, sehingga terciptanya ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat ini dibatasi pada Undang-undang saja yang didalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa maupun pimpinan kelompok masyarakat tertentu.

Dengan demikian maka Undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1). Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara;
- 2). Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Didalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Penasehat Hukum dan Petugas Sisir Lembaga Masyarakat. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, : (a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standart kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ke-tiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses, justru menyebabkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan

hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Ke-lima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹³

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.¹⁴

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi.¹⁵

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang. Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 13

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17

Jaksanya, Kantor Pengacara dengan Pengacaranya, dan Pengadilan dengan Hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.¹⁶

Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain.. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangundangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya baik.¹⁷

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁸ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

a. Aristoteles

¹⁶ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204

¹⁷ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.¹⁹ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan dalam arti umum sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- 1). Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2). Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.²⁰

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil,

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

²⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.

maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.²¹

b. Jhon Rawls

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland.²² Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Keduamannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege*. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.²³

Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan

²¹ Aristoteles, *Op. Cit*,

²² Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 31.

²³ *Ibid*, hlm. 31.

utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²⁴

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- 1). Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
- 2). Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.²⁵

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan *yudiris* digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat

²⁴*Ibid*, hlm. 32

²⁵*Ibid*, hlm. 32.

²⁶*Ibid*, hlm. 32-33.

sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara *fenomenologis* dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dalam hal ini di Polres Kudus.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoretis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Jenis data sekunder dalam

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23

penulisan tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- 5). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 7). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak.
- 8). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para sarjana mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber-sumber data berikut:

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm.86.

- 1). Buku-buku (*literature*);
- 2). Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah;
- 3). Hasil-hasil penelitian;
- 4). Hasil Karya Ilmiah;
- 5). Jurnal-Jurnal;
- 6). Artikel dari Internet;
- 7). Data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Teori-teori yang didapatkan dari sumber tersebut akan digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah: Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bahan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

b. Observasi

Merupakan salah satu kegiatan penelitian melihat lapangan kondisi, situasi dengan tujuan agar tidak salah sasaran.

c. Wawancara

- 1). Cara wawancara adalah bebas terpimpin, merupakan salah satu kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin, dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman/pokok-pokok pertanyaan yang hanya merupakan garis besar hal-hal yang akan ditanyakan.
- 2). Sample adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan metode pengambilan sample secara *purposive sampling* ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²⁹ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah : Polres Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus, Pengadilan Negeri Kudus, Bapas Kabupaten Pati, Tersangka dan Orang Tua Tersangka.

²⁹*Ibid*, hlm. 96

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif, yaitu menyimpulkan : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian, cara, syarat, sanksi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diantaranya :Dasar Hukum Penyidikan Perkara Anak Yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Perkara Anak Yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Polres Kudus dan Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Perkara Anak Yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Polres Kudus.

³⁰*Ibid*, hlm.119

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ke-tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Dasar Hukum Penyidikan Perkara Anak Yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Perkara Anak Yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Polres Kudus dan Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Perkara Anak Yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Polres Kudus.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.